

## NASAB BAYI TABUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQASID SYARI'AH

Mohammad Fahrudi Noer  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: [noerfahrudi@gmail.com](mailto:noerfahrudi@gmail.com)

Farida Ulvi Na'imah  
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto  
Email: [faridaulvi@yahoo.com](mailto:faridaulvi@yahoo.com)

### ABSTRACT

*The main problem in this research is how the reasons for determining nasab IVF and how is the study of Maqasid al-Shari'ah about nasab ?. This research is classified as research (Librative qualitative research). In answering the existing problems, the authors collected data through documentation by utilizing several books that deal with problems. And then analyzed using descriptive methods of analysis with a deductive mindset that is expressed data in general and then drawn to specifics. The results of this study reveal that there are two ways of making IVF that are justified by religion and fulfill the legal requirements of Islamic law. Namely: 1) Fertilization in Vitro (FIV) by taking the husband's sperm and wife's ovum then processed in vitro (tube), and after fertilization, then transferred in the wife's uterus. 2) Intra Falopian Tuba Gramet (GIFT) by taking husband's sperm and wife's ovum, and after fertilization occurs, it is immediately planted in the oviduct (fallopian tube). In terms of the Maqasid al-Sharia'h, the text is one of the goals of creating benefit, regularity and expediency to protect offspring. In the perspective of Maqasid as-Shari'ah categorized as al-Muhafadzah ala an-Nasl (maintaining offspring), namely: guaranteeing the sustainability of the human population to stay alive and develop healthy and sturdy, both character and religion.*

**Keywords:** *IVF Nasab, Muslim Law, Maqasid as-Shari'ah.*

### ABSTRAK

*Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sebab-sebab penentuan nasab nasab bayi tabung dan bagaimana kajian Maqasid al-Syari'ah tentang nasab?. Penelitian ini tergolong dalam penelitian (Libray Research Kualitatif). Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis pengumpulan data melalui dokumentasi dengan memanfaatkan beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan. Dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data secara umum kemudian ditarik ke khusus. Hasil dari penelitian ini mengungkap terdapat dua cara pembuatan bayi tabung yang dibenarkan oleh agama serta memenuhi syarat sah nasab secara hukum Islam. Yaitu: 1) Fertilization in Vitro (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri. 2) Gramet Intra Falopian Tuba (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba lupi). Ditinjau dari segi Maqasid al-Syaria'h, nasab tersebut termasuk salah satu dari tujuan terciptanya kemaslahatan, keteraturan, dan kemanfaatan demi menjaga keturunan. Dalam perspektif Maqasid as-Syari'ah diategorikan sebagai al-Muhafadzah ala an-Nasl (memelihara keturunan) yaitu: jaminan*

*kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.*

**Kata Kunci:** *Nasab Bayi Tabung, Hukum Islam, Maqāsid as-Syari'ah.*

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan serta berdampak kepada keabsahan nasab anak dari hasil perkawinan tersebut. Selain itu, penentuan atau pengakuan sahnyanya nasab seorang anak merupakan unsur yang sangat *urgen* dari perkawinan. Sebab hubungan nasab akan menentukan hak bagi seorang anak. Seperti halnya dalam hukum waris, perwalian dan lain sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, menggiring para akademisi dalam bidang hukum terutama hukum islam untuk menguji secara seksama tentang penentuan nasab. Hal ini disebabkan dampak dari kemajuan teknologi yang telah menemukan cara baru untuk mendapat keturunan melalui bayi tabung.

Disamping itu juga, mengenai kedudukan nasab anak sah maupun tidak sah, hingga saat ini masih menjadi salah satu topik yang masih hangat diperbincangkan. Terdapat beberapa pandangan mainstream mengatakan bahwa konsep agama sudah sangat jelas membahas tentang nasab anak sah, yaitu ketika telah memenuhi dua syarat: pertama, adanya ikatan perkawinan yang sah, dan kedua, adanya masa minimal kehamilan, yaitu 6 bulan. Sedangkan dalam Hukum Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tentu saja ketentuan ini menimbulkan kegelisahan dan keberatan di kalangan ahli hukum Islam Indonesia.

Dengan munculnya konsep bayi tabung yang secara tidak langsung memberikan opsi kepada masyarakat terutama pasangan suami-istri yang telah lama mendambakan seorang anak. Namun, mengenai konsep dan pelaksanaan perlu dilakukan uji ulang baik secara ilmiah maupun dari segi pandang agama, agar konsep tersebut tetap sesuai dengan etika terjaganya keturunan serta dibenarkan oleh hukum islam agar tidak berdampak pada kemadharatan seperti terjadinya percampuran nasab. Maka dari itu,

dalam pembahasan makalah ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang sebab-sebab penentuan nasab, bayi tabung dalam perspektif islam, kemudian tentang nasab bayi tabung serta nasab bayi tabung dalam kajian *Maqasid al-Syari'ah*.

## PENGERTIAN NASAB

Dalam perkawinan kerab muncul istilah nasab, karena nasab sering digunakan sebagai penyebutan dari keturunan dalam agama islam. Jika kita lihat asal dari kata nasab adalah dari bahasa Arab yakni kata "*an-Nasab*" yang mempunyai arti keturunan atau kerabat dalam konteks ke-Indonesai-an. Nasab juga dapat diartikan sebagai ciri atau yang memberikan karakter dalam keturunannya. Sedangkan makna kata nasab dalam kamus besar bahasa Indonesia nasab artinya keturunan terutama keturunan dari pihak bapak. Atau dapat di artikan juga sebagai ikatan atau suatu tali yang menghubungkan kelurga karena adanya hubungan darah yang didapat dari hasil perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang nasab, antara lain: *Pertama*: surat al-Furqon ayat 54:<sup>2</sup>

Artinya: "dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."

Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

*Kedua*: surat as-Shaffat 158:<sup>3</sup>

Artinya: Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)."

*Ketiga*: al-Mu'minun ayat 101:<sup>4</sup>

Artinya: Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya."

---

<sup>1</sup>Al-Hamdani, *Risala Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 84

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an*, ( Bandung: PT al-Ma'arif, 1988), 329.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*, 408'

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*, 315.

Maksudnya: kelak di hari kiamat, manusia akan diminati pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat, dan antar manusia tidak dapat tolong menolong meskipun dalam ruang lingkup sekeluarga).

Sedangkan pengertian nasab secara istilah terdapat beberapa pendapat, antara lain. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni memberikan definisi tentang nasab, bahwa nasab yang berdasarkan pertalian darah dapat melegalitas hubungan kekeluargaan, baik sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, nikah fasid, maupun *wathi' syubhat* (zina). Nasab juga dapat diartikan sebuah pengikraran syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti halnya hak untuk mewarisi, hukum perkawinan, serta hak perwalian dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Pengertian lain yang diungkapkan oleh Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, mengartikan bahwa nasab adalah *ittishâlu syai'in bi syai'in* (اتصال بشئ بشئ) "hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain".<sup>6</sup> M. Mutawali Sya'rawi memahaminya, pengakuan atau pengikraran nasab disebabkan proses pindahannya dari bawah ke atas dari pria, sehingga menjadi si fulan bin fulan. Dan nasab dinyatakan berasal dari pihak pria.<sup>7</sup> Kemudian dalam pandangan M. Quraish Shihab memberikan definisi nasab hanya sebagai bentuk keturunan dari pihak laki-laki (suami) ke atas.<sup>8</sup>

Selain dari penjelasan di atas, definisi lain yang telah diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhayli memberikan penjelasan bahwa nasab merupakan suatu sandaran yang kokoh guna untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seperti halnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dilanjutkan dari seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, begitu juga seterusnya dalam jalur ke atas. Dengan demikian, orang-orang yang

---

<sup>5</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Penerjemah : AM. Basalamah*, (Bandung: Gema Insani Press, t.th), 39

<sup>6</sup>Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, *Maqâyis al-Lughah*, Jilid V, (Beirut: Dâr al-Fikr, th), 423.

<sup>7</sup>Muhammad Mutawali Sya'rawî, *Tafsîr Sya'rawî*, Jilid 9, (Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2011), 770

<sup>8</sup> M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503.

satu pertalian darah diartikan juga sebagai orang-orang yang serumpun nasab. Penjelasan lebih lanjut dari Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa “ secara syari’ah dalam keadaan apapun seorang anak tetap mempunyai nasab atau dinasabkan kepada ibu yang telah melahirkannya baik dilahirkan dalam perkawinan yang sah maupun tidak.<sup>9</sup> Pendapat Wahbah az-Zuhayli tersebut hasil dari pemikiran beliau ketika menafsirkan surah al-Furqân ayat 54.

Maka dari itu, dari penjelasan dan pengertian tentang nasab dia atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. Akan tetapi, jika berpijak dengan literatur hukum Islam, kata nasab dapat menunjuk hubungan keluarga yang sangat dekat, dalam artian bahwa hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki. Kemudian jika nasab dilihat dari segi pandang hukum perkawinan Indonesia, nasab didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad perkawinan yang sah.

#### DASAR HUKUM NASAB

Urgensi dalam pembahasan mengenai nasab, dapat dilihat dari suatu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu itu telah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Setelah itu, Nabi menasabkan anak tersebut kepadanya. Lalu ketika itu juga Nabi mendapat teguran dari Allah SWT dan kemudian turunlah ayat sebagai berikut:<sup>10</sup>

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”  
“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. al-Ahzab ayat 4-5).

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1985), 7247.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*, 377.

Definisi *zihar* diartikan sebagai ucapan *statement* dari suami yang ditujukan kepada sang istri yang mengatakan bahwa punggungmu seperti punggung ibuku atau makna yang sepadan dengannya. Pernyataan mengenai *zihar* ini telah menjadi adat kebiasaan bagi orang Jahiliyah (bangsa Arab), yang kemudian dari pernyataan tersebut akan mendapat akibat hukum bahwa seorang istri menjadi haram baginya untuk selamanya. Namun, adat kebiasaan tersebut akhirnya diberikan ketentuan hukum setelah datangnya Agama Islam. Ketentuan yang telah ditegaskan oleh hukum Islam menyatakan bahwa haram untuk selamanya diganti menjadi istri-istri itu kembali halal baginya dengan syarat suami membayar kaffarat (denda).

Sedangkan makna dari *maula-maula* itu merupakan seorang hamba sahaya yang telah dimerdekan atau dijadikannya seorang budak tersebut menjadi bagian dari keluarga dengan cara mengangkat menjadi seorang anak. Seperti peristiwa ketika Salim anak angkat Huzairah, dipanggil maula Huzairah.

Adapun dasar hukum mengenai nasab telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72 :<sup>11</sup>

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Kemudian terdapat juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريره رضي الله عنه , ان النبي صلى الله عليه وسلم , قال: الولد للفراش وللعاشر الحجر

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. Pernah berkata: Anak zina itu ialah untuk ibunya dan laki-laki yang berzina itu berhak dilempar batu". (HR. Muslim).<sup>12</sup>

Mengenai tentang status anak sah yang dapat dinyatakan mempunyai hubungan nasab dengan seorang ayah (suami istri) juga dijabarkan dalam butir-butir dari pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 99 yang berbunyi:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*, 248

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 113.

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kemudian dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>13</sup>

Selain itu, dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43 ayat 1 juga disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>14</sup>

Kemudian dari beberapa penjelasan di atas, pengertian lain yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin mengartikan bahwa seorang anak yang dilahirkan secara alamiah akan mempunyai nasab kepada perempuan yang telah melahirkannya (ibu). Akan tetapi, untuk bisa mendapatkan nasab kepada seorang ayah adalah dengan cara melalui hubungan hukum; yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan".<sup>15</sup>

## SEBAB-SEBAB PENENTUAN NASAB DALAM HUKUM ISLAM

Dalam ketentuan syari'at islam ada beberapa point dasar yang menjadi sebab-sebab penentuan nasab, antara lain:

1. Hubungan Perkawinan yang Sah

Perkawinan dalam hal ini yang dapat menentukan hubungan nasab seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama maupun Undang-undang positif yang berlaku.<sup>16</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, yang berbunyi:<sup>17</sup> "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:<sup>18</sup> (Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam...*, 149.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974...*, 10.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 198.

<sup>16</sup> Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 567.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam...*, 120.

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Undang-undang No.1 Tahun 1974...*, 1.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu). Dan juga KHI pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatatkan”, ayat (2) yang berbunyi: “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 Undang-undang No.32 Tahun 1954.<sup>19</sup>

Jadi, dapat dipastikan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut yang dimaksud dalam hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan seorang anak, maka anak yang telah dilahirkan tersebut dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan yang sah.<sup>20</sup>

Dalam perspektif *Fuqaha* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut, yang dijadikan dasar hukum adalah hadis Nabi yang berbunyi:

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Anak zina itu adalah hanya untuk ibunya dan laki-laki yang berzina itu berhak dihukum (dilempar batu)”. (HR. Muslim).<sup>21</sup>

Akan tetapi, dalam perspektif *fuqoha* bahwa penentuan nasab tidak hanya terbatas pada penjelasan di atas saja. Namun, terdapat beberapa syarat dan ketentuan mengenai anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut harus memenuhi beberapa point seperti di bawah ini, antara lain:

- a. Kelahiran anak tersebut dipastikan lahir enam bulan setelah dilaksanakan perkawinan dari kedua orang tuanya. Jika kelahiran anak tersebut kurang dari enam bulan setelah dilaksanakan perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah atau suami wanita tersebut. Akan tetapi ada perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dengan tiga Mazhab lainnya. Menurut Hanafi, anak yang dilahirkan tersebut dilahirkan setelah enam bulan akad dari kedua orang tuanya, sedangkan menurut tiga Mazhab lainnya ialah anak yang dilahirkan

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam...*, 120.

<sup>20</sup> Murni Djamil, M.A., *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: IAIN, 1984), 172.

<sup>21</sup> Murni Djamil, M.A., *Ilmu Fiqh*, 113.



tersebut bukan setelah akad, tetapi setelah adanya hubungan intim dari kedua orang tuanya.<sup>22</sup>

Pendapat di atas berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 15:<sup>23</sup>

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..."

Dan juga surat al-Luqman ayat 14:<sup>24</sup>

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."

Al-Ahqaf : 15 menginformasikan bahwa masa hamil serta menyusui adalah dalam masa 30 bulan, sedangkan surat Luqman : 14 menginformasikan bahwa dari masa hamil hingga sampai anak disapih itu selama dua tahun (24 bulan). Dari sini dapat disimpulkan bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan.

- b. Suami telah matang secara biologis (memungkinkan dapat memberi keturunan).
- c. Adanya pertemuan antara suami dan istri setelah melangsungkan akad. Akan tetapi dalam pandangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kemungkinan pertemuan tersebut hanya secara *taqdiri* (kira-kira) saja. Semisal, suami berada jauh dengan sang istri, kemudian seorang istri telah melahirkan seorang anak. Maka dari peristiwa tersebut dalam pandangan Hanafi anak tersebut dapat dinasabkan kepada seorang ayah (suami istri). Dalam kasus seperti ini perpektif dari Hanafi bahwa tidak menutup kemungkinan seorang suami tersebut memiliki karamah yang dapat menempuh jara yang sangat jauhnya dengan waktu yang singkat. Tetntun kasus seperti bersifat relative dalam pandangan mayoritas manusia. Bisa jadi memang benar terjadi tapi hanya dalam koridor orang-orang yang telah dinyatakan mampu serta dianggap mempunyai karamah. Tentu mengenai hal ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mempunyai

---

<sup>22</sup> Murni Djamal, M.A., *Ilmu Fiqh*, 675.

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*, 454.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*, 371.

*maqam* sepadan. Pendapat yang telah dijelaskan tersebut dalam pandangan Wahbah az-Zuhayli merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan suatu hadits yaitu, "*al-waladu lil firāsy*". Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kehati-hatian terhadap anak agar tidak terjadi penelantaran seorang anak, serta untuk menjaga nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persoalan atas anak tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa tidak terjadi persetubuhan antara suami istri tersebut. Selain itu, jika terdapat bahwa seorang suami telah menyatakan bahwa dengan keyakinannya anak tersebut bukan anak dari hasil perkawinannya maka, dalam hal ini seorang suami berhak melakukan *li'an* (sumpah pengingkaran atas anak). Akan tetapi dalam perspektif tiga madzhab yang lain, pendapat tersebut tidak dapat diterima. Karena dalam pendapat tiga madzhab yang lain bahwa pertemuan itu harus jelas secara lahiriyah serta memungkinkan terjadinya persetubuhan atau hubungan suami-istri.<sup>25</sup>

- d. Tidak ada pengingkaran dari seorang suami. dalam arti bahwa seorang suami melakukan atau mengucapkan pengingkaran yang dapat diterima. Dalam hal ini disebut sumpah *li'an*. Akan tetapi, pengingkaran ini dapat diterima dengan syarat jika suami sebelum mengucapkan sumpah *li'an* tersebut, suami sebelumnya belum mengakui atau belum ada indikasi mengakui anak tersebut. Sedangkan jika suami telah mengucapkan pengakuan atau menunjukkan indikasi mengakui, seperti mempersiapkan kelahiran anak itu atau mau menerima ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut, maka pengingkarannya tidak dapat diterima.<sup>26</sup>
- e. Jika terjadi perceraian antara suami dan istri yang sebelumnya dalam pernikahan itu telah dilahirkan seorang anak, maka agar dapat menentukan nasab anak tersebut terdapat beberapa kemungkinan, antara lain: *Pertama*: kesepakatan para *fuqaha* mengenai hal ini menyatakan jika kelahiran seorang anak lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian sedangkan suami tidak melakukan hubungan

---

<sup>25</sup> Murni Djamil, M.A., *Ilmu Fiqh*, 628-638.

<sup>26</sup> Akhmad Jalaludin, "*Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*" (Surakarta : Jurnal Publikasi Ilmiah UMS : Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012), 67.

seksual sebelum cerai maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila terjadi hubungan (*jima`*) antara sebelum seorang suami mentalak istrinya lalu melahirkan seorang anak, dan dilahirkan kurang dari enam bulan setelah terjadinya perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. *Kedua*: apabila terjadi hubungan seksual antara suami dan istri kemudian sang suami menceraikan istrinya, dalam putusannya perkawinan dikarenakan meninggalnya suami, maupun *talak* yang diucapkan suami baik *talak raj'i* maupun *ba'in*, maka terdapat dua kemungkinan dalam penentuan nasab anak tersebut. 1) apabila anak tersebut dilahirkan sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. 2), apabila seorang anak yang dilahirkan melebihi batas waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami) menurut jumhur ulama maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada ayah (suami wanita tersebut).<sup>27</sup>

## 2. Perkawinan *Fasid*

Dimanakan perkawinan *fasid* karena perkawinan yang telah dilaksanakan terdapat adanya keidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Atau dalam istilah lain dinyatakan cacat secara hukum. Para *fuqaha* sepakat bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah *fasid* dapat dinasabkan kepada seorang ayah (suami ibu yang melahirkan) karena anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang dianggap *sahih*, dengan syarat: *Pertama*: adanya kemampuan suami secara biologis untuk memberikan keturunan. *Kedua*: terjadinya hubungan seksual (*jima`*) antara suami dan istri. *Ketiga*: anak tersebut dinyatakan lahir dalam jangka waktu enam bulan setelah hubungan seksual (*jima`*) antara suami dan istri.

## 3. *Wati' bi-Syubhat*

Terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan selayaknya hubungan suami-istri yang sah dalam perkawinan, namun hubungan tersebut dikaibatkan karena kesalahan, seperti ketika malam hari yang gelap tanpa ada penerangan kemudian seorang laki-laki

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 205.

menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya maka disebut dengan *Wāṭisyubhat*. Jawād al-Mughniyah memberikan penjelasan bahwa hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tersebut yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu, karena dalam keyakinan laki-laki perempuan tersebut adalah istrinya.<sup>28</sup> Akibat dari peristiwa tersebut, jika hubungan antara laki-laki dan perempuan menghasilkan seorang anak dan dilahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya. Namun, apabila anak dilahirkan setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

Di samping itu, selain dari yang telah dijelaskan tentang ketentuan di atas tersebut, terdapat dua ketentuan lagi yang dapat di jadikan opsi/cara lain untuk menentukan nasab seorang anak, antara lain:

a. Adanya pengakuan (ikrar)

Dalam hal ini terdapat dua ketentuan yang dapat dinyatakan sebagai pengakuan (ikrar) keturunan, anatara lain:

- Pengakuan atau ikrar yang dinyatakan langsung oleh bapak kepada anaknya, seperti halnya, seorang ayah memberikan pengakuan “kamu (anak laki-laki maupun perempuan) adalah anak saya.
- Pengikraran secara tidak langsung yang diucapkan seorang bapak, seperti dia adalah cucu dari ayah saya.

b. Adanya *bayyinah* (pembuktian)

Dalam pandangan para *fuqaha*, penetapan nasab dapat di-sah-kan dengan berdasarkan kesaksian. Menurut Imam Maliki, saksi di haruskan dua orang laki-laki. Akan tetapi, dalam pandangan Abu Hanifah saksi bisa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Selain itu, menurut Imam Syafi'i, Hanabilah dan Abu Yusuf yang diberikan kewenangan atau hak untuk menjadi saksi adalah semua

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-aḥwal asy-Syakḥīyah 'alā al-Maḥāhib al-Khamsah*, (Bairut: Dār al-Islāmī li al-Malāyin, 1964), 79.

ahli waris. Pendapat yang terakhir tersebut menurut para *fuqaha* mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pada hanya sekedar pegakuan dari orang lain.<sup>29</sup>

Demikianlah penjelasan tentang ketentuan nasab anak dari para ahli fiqih yang belandaskan pada hukum fiqh klasik. Secara gamblangnya dinyatakan bahwa anak bisa mendapatkan hak nasab kepada ayah jika telah dinyatakan memenuhi syarat ketentuan dia atas, akan tetapi jika terdapat kasus atau peristiwa yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan makan anak tersebut hanya dinasabkan pada seorang ibu serta keluarga ibu saja. Kemudian yang paling *urgen* dari penentuan nasab tersebut ialah memberikan kepastian hukum anak yang berkaitan dengan nasab, sebab adanya hubungan nasab ini menentukan hubungan kekerabatan, berlakunya ketentuan mahram (larangan pernikahan dengan mahram), dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti, pemberian nafkah, perwalian, dan pewarisan.<sup>30</sup>

#### NASAB BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagai dampak dari perkembangan zaman serta kemajuan teknologi mengahruskan para ahli fiqih ikut serta dalam penentuan hukum yang mana agar tidak terjadi kemadhratan dan merusak nilai moral serta kehormatan manusia. Seperti halnya yang terdapat di zaman sekarang ini adalah kemajuan teknologi kedokteran yang menciptakan alat guna untuk mendapatkan keturunan bagi keluarga. Tentu saja ini dapat memicu sebuah konflik jika tidak segera ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertaqwa. Maka dari itu, peranan para pakar hukum jslam serta keikutsertaan dokter diperlukan agar tidak menimbulkan suatu problematika yang lebih serius. Karena sesuatu yang telah dihasilkan oleh teknologi, belum tentu dapat diterima dengan baik menurut agama, etika dan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pada masa modern seperti sekarang, selain dengan kesaksian, pembuktian nasab tentunya bisa dilakukan dengan tes DNA (deoxyribo nucleic acid). Namun, meskipun tes DNA bukan hal baru dalam penyelidikan kepolisian dan pembuktian di pengadilan, para ulama masih berbeda pendapat antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan.

<sup>30</sup> Pendapat ini adalah pendapat fiqh Sunni. Sedangkan dalam pemahaman ulama Syiah, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Lihat: Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 220.

<sup>31</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 20

Dari hasil kemajuan teknologi di bidang kedokteran telah terdapat cara atau teknik untuk memiliki keturunan melalui inseminasi buatan (bayi tabung), antara lain:<sup>32</sup>

1. *Fertilization in Vitro* (FIV), teknik pertama ini dilakukan dengan cara mengambil sperma dari suami dan ovum dari istri (suami istri yang telah dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan) dan kemudian diproses di *vitro* (tabung), lalu setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri.
2. *Gramet Intra Felopian Tuba* (GIFT), sedangkan teknik yang kedua ini sama halnya dengan teknik pertama mengambil sperma dan ovum dari pasangan yang telah dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan. Namun, setelah dicampur dan terjadi pembuahan, segera ditanam di saluran telur (*tuba lupi*).

Sebagaimana yang telah di paparkan di atas tersebut, munculnya teknologi yang dapat memberikan opsi bagi keluarga untuk bisa memiliki keturunan melalui jalan inseminasi buatan (bayi tabung). Tentu hal ini menjadi salah satu topik hangat yang dibicarakan baik pada kalangan islam dan di luar islam, serta ditingkat nasional maupun internasional. Akan tetapi, menurut penjelasan dari Kartono Muhammad, selaku ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang dimaksud inseminasi buatan disini adalah mengharap bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum yang diambil berdasarkan dari laki-laki dan perempuan yang telah dianggap sah dalam ikatan perkawinan. Maka dari itu, berikut adalah penjelasannya.

Dalam pandangan islam, islam membenarkan dan memperbolehkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan serta untuk keberlangsungan hidup (regenerasi) melalui jalan bayi tabung, dengan syarat bahwa tidak ada jalan lain (dharurat) karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. Seperti bayi tabung (inseminasi buatan) yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri yang dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan dan tidak ditransfer ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu), baik dengan cara mengambil sperma suami

---

<sup>32</sup>Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 159.

kemudian disuntikan ke dalam vagina atau uterus istri maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim. Kemudian setelah itu, buahnya (*vertilized ovum*) ditanamdalam rahim istri.<sup>33</sup>

Hal ini sebagaimana dengan kaidah hukum Fiqh Islam:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

"Hajat (kebutuhan yang sangat penting tersebut) diperlaakukan seperti dalam keadaan terpaksa.

الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan dharurat (terpaksa) memperbolehkan melakukan hal-hal yang terlarang”.

Selain dari penjelasan dia atas tersebut, masih terdapat beberapa cara yang dilakukan untk mendapatkan keturunan melalui bayi tabung. Namun beberapa cara tersebut tidak dibenarkan oleh Islam. Karena nasab anak dari hasil inseminasi buatan tersbut akan menjadi suatu permalahan besar. Sebab penentuan nasab tersbut akan berdampak pada hak anak, seperti waris, perwalian dan lain sebagainya. Adapun yang tidak dibenarkan oleh islam salah satunya adalah inseminasi buatan tersebut dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya tidak diperbolehkan (haram). Dan akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan hasil nasabnya hanya pada istri (ibu) saja.<sup>34</sup>

Adapun dalil (dasar hukum) yang dijadikan sebagai landasan diharamkannya inseminasi buatan dengan donor (tidak diambil dari suami-istri yang sah) adalah sebagai berikut: al-Qur'an Surat al-Israah ayat 70:<sup>35</sup>

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Kemudian al-Qur'an Surat at-Tin ayat 4:<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Qodrin A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: Lkis, 2000), 235-236.

<sup>34</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Tanya Jawab Fiqh Wanita, penerjemah: Irwan Kurniawan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), 158.

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*, 261.

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an...*

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Begitu juga dengan Hadis:<sup>37</sup>

لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره (الحديث)

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)”.

Sedangkan dalam pandang ulama di Indonesia yang berdasarkan dengan dasar hukum di atas ialah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung, diantaranya :
  - a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama.
  - b. Sedangkan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami-istri yang ditiptkan dirahim perempuan lain dan itu hukumnya haram, karena dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan.
  - c. Bayi Tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
  - d. Bayi Tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah alias perzinahan.

---

<sup>37</sup> Al-Sun'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), hlm. 207.

<sup>38</sup> [file:///C:/Users/DWI%20KURNIYATI%20/Downloads/perdata%20islam/nasab/bayi%20tabung/R2%20PChaNa%20PCC\\_%20Pandangan%20Islam%20terhadap%20Bayi%20Tabung\\_inseminasi.html](file:///C:/Users/DWI%20KURNIYATI%20/Downloads/perdata%20islam/nasab/bayi%20tabung/R2%20PChaNa%20PCC_%20Pandangan%20Islam%20terhadap%20Bayi%20Tabung_inseminasi.html). Di akses pada hari Selasa 21 November 2017.



2. Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah dalam Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah Bayi Tabung, diantaranya :
  - a. Apabila mani yang ditabung atau dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rosulallah SAW bersabda "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.."
  - b. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani Muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar II/113. "Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang."
  - c. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri yang sah dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).
3. Majelis Mujamma' Fiqih Islami menetapkan sebagai berikut:
  - a. Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat.
    - 1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.

- 2) Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
  - 3) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
  - 4) Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
  - 5) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.
- b. Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan yang harus dilakukan, sebagai berikut:
- 1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
  - 2) Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.
4. Ulama di Malaysia yang tergabung dalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memberi fatwa tentang bayi tabung yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:
- a. Bayi Tabung Uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara “terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah bayi tabung itu adalah tidak sah.
  - b. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pesaka dari keluarga yang berhak.

- c. Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat.

Islam sebagai agama yang universal selalu akan memberikan solusi mengenai problematika yang ada di zaman modern. Dengan adanya islam ini, diharapkan akan tercapainya kemaslhatan umat. Maka dari itu islam memberikan batasan dan bahkan mengharamkan bayi tabung jika itu dapat berdampak pada kemadhratan. Misalnya dalam penentuan nasab dikhawatirkan tidak adanya kejelasan mengenai anak yang telah dilahirkan dari praktik bayi tabung karena adanya *ikhtilati an-nasab* (pencampuran nasab). Maka dari itu, dari beberapa pernyataan mengenai pandangan bayi tabung yang dipaparkan oleh beberapa ulama-ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa. Islam membenarkan dan memperbolehkan jalan bayi tabung/inseminasi buatan jika dilakukan dengan cara mengambil sel sperma dan ovum suami istri yang sah dan kemudian tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim, kemudian buahnya (*vertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak.<sup>39</sup>

#### **KAJIAN MAQASID AL-SYARI'AH TENTANG NASAB**

Sebelum membahas lebih spesifik kajian *Maqasid al-Syari'ah* tentang nasab, penulis akan mencoba memberi pengertian dan maksud dari *Maqasid al-Syari'ah* tersebut, berikut penjelasannya.

##### **1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah***

Secara bahasa *Maqashid al-syari'ah* tersusun dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Bentuk *mufrod* dari *maqashid* adalah *maqshad*, jadi *maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang memiliki arti tujuan (maksud), sedangkan *syari'ah* adalah

---

<sup>39</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalemmedia, 2017), 114.

aturan dan peraturan dari Allah yang ditetapkan untuk mengatur serta dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama dan dengan alam guna untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat yang bersifat mutlak kebenarannya.

Maka dengan demikian, dari pengertian secara bahasa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari *maqashid al-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau bisa diartikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, seperti Wahbah al Zuhaili memberikan pengertian *Maqasid al-Syariah* adalah nilai-nilai yang terkandung dalam penentuan suatu hukum yang bersifat rahasia yang memiliki sasaran guna menciptakan kemaslahatan, baik yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya.<sup>41</sup> Sedangkan definisi lain tentang *maqasid syari'ah* dari as-Syathibi lebih kepada tujuan akhir hukum tersebut, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>42</sup>

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara substansial *Maqasid al-Syar'iah* mengandung arti kemaslahatan (tujuan dari dibentuknya suatu hukum), dan dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan). *Kedua maqasid al- mukallaf* (tujuan mukallaf).

## 2. Macam-macam *Maqasid al-Syari'ah*

### a. *al-Muhafazhah ala al-Diin* (memelihara agama)

Sudah menjadi keniscayaan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan yang telah ditegaskan dalam ajaran agama Islam. Karena dengan adanya agama secara kodrati manusia adalah makhluk (insan) yang diciptakan oleh Tuhan serta dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran, kebaikan yang terpancar dari Tuhannya. Agama diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi manusia yang didalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa

---

<sup>40</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 198.

<sup>42</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth), 6.

oleh ajaran agama, bahwa manusia lebih tinggi derajatnya dari pada derajat hewan.

Maka dari itu, setiap insan manusia diharapkan dapat menjaga atau memelihara serta mempertahankan kehidupan beragama, guna untuk membentengi jiwa agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak jiwa maupun agamanya dengan cara selalu menumbuhkan semangat beragama meningkatkan kualitas iman.

b. *al-Muhafazhah ala an-Nafs* (memelihara jiwa)

Adanya sebuah agama diharapkan dapat memelihara jiwa manusia. Oleh karena dalam perjalanan kehidupan manusia senantiasa dihadapkan dengan berbagai masalah maupun tantangan baik itu yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Maka dari itu perlunya menjagawa jiwa agar dapat menjaga hak untuk hidup secara terhormat serta terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan *madharat* kepada dirinya, seperti halnya penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan dapat melukai.

Selain itu, tidak ada larangan dalam islam tentang hal mencintai serta menjaga diri yang berorientasi untuk menjaga keimanan dengan cara senantiasa menjaga jiwa guna untuk melawan setiap godaan yang ada di dunia yang dapat merusak jiwa dan berakibat pada ketidak istiqomahan dalam mengamalkan ajaran agamanya.

c. *al-Muhafadzah ala al-'Aql* (memelihara akal)

Dengan adanya ketentuan syari'at yang telah termuat dalam al-qur'an maupun al-hadist, diharapkan dapat memberi pelajaran kepada umat manusia agar senantiasa menjaga atau memelihara akal. Karena dengan terjaganya akal dan fikiran yang senantiasa disandarkan kepada Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan kerusakan yang disebabkan oleh akal yang tidak terjaga. Misalnya, seperti kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh hasutan seseorang maupun disebabkan dari dampak meminum minuman yang dapat memabukan. Maka dari itu agama menghramkan umatnya untuk tidak meminum sesuatu yang telah diharamkan oleh agama. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan

syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya.

d. *al-Muhafadzah ala an-Nasl* (memelihara keturunan)

Agama islam memberikan jalan agar manusia senantiasa menjaga keturunan dengan jalan yang dikehendaki oleh agama. Misalnya, seperti melakukan perkawinan, adanya persaksian dalam perkawinan. Maka dari itu Islam mengharamkan hubungan seksual diluar perkawinan (zina), maupun perbuatan yang dapat menyebabkan *ikhtilati an-nasab* (percampuran nasab). Dengan adanya perkawinan diharapkan senantiasa terjaganya jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.

e. *al-Muhafadzah ala al-Mal* (memelihara harta)

Adapun yang dimaksud dengan memelihara harta adalah menghindari perbuatan yang dapat menodi harta yang telah dimiliki. Seperti halnya, perbuatan mencuri, merampas harta yang menjadi hak orang lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, islam memberikan jalan agar manusia terhindar dari perbuatan tersebut cara mewajibkan beramal (shadaqah, infaq), keharusan untuk berusaha. serta mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.<sup>43</sup>

### 3. *Maqasid al-Syari'ah* Nasab

Dalam pendapat yang diungkapkan oleh Imam asy-Syatibi memberikan penjelasan bahwa *ijma'* ulama menyimpulkan bahwa berbagai aturan hukum Islam yang dibuat oleh Allah pada prinsipnya didedikasikan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyat al-khamsah*) serta menciptakan kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia. Lebih lanjut, dengan tercapainya kelima unsur pokok tersebut akan berdampak pada tercapainya keseimbangan dalam kehidupan beragama maupun

---

<sup>43</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, (Jakarta: Mizan, 2015), 191-192.

bernegara. Namun, sebaliknya apabila suatu ketentuan hukum sudah tidak lagi sesuai dan dianggap sudah tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut, maka dari itu diperlukannya *ijtihad* untuk mereformulasi hukum islam yang tetap pada koridor yang telah ditentukan guna untuk menjawab tantangan seperti sekarang ini agar dapat dipandang efektif dan dapat menjamin terwujudnya tujuan syari'at yakni "*mashlahah*".<sup>44</sup>

Jika pembahasan atau kajian *maqasid al-syari'ah* dikaitkan dengan nasab, bahwa Islam mengatur sedemikian rupa tentang nasab (sebab-sebab penentuan nasab) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tersebut. Nasab merupakan hubungan yang didasarkan pertalian darah dalam sebuah kelurag, dan juga sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang telah dinyatakan sah, begitu juga dalam hal nikah *fasid*, atau *wathi'syubhat*. Nasab juga diartikan sebagai pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ke atas (ayah), sehingga dengan itu anak tersebut telah menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, perkawinan, hak atas perwalian dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Sebagaimana jika ditinjau dari segi *Maqasid al-Syaria'h* nasab tersebut termasuk salah satu dari tujuan terciptanya kesamslahatan, keteraruan, dan kemanfaatan demi menjaga keturunan. Yang dalam *Maqasid as-Syari'ah* dijelaskan dalam bagian ke tiga dari macam-macam *Maqasid as-Syari'ah: al-Muhafadzah ala an-Nasl* (memelihara keturunan) bahwa Agama islam memberikan jalan agar manusia senantiasa menjaga keturunan dengan jalan yang dikehendaki oleh agama. Misalnya, seperti melakukan perkawinan, adanya persaksian dalam perkawinan. Maka dari itu Islam mengharamkan hubungan seksual diluar perkawinan (zina), maupun perbuatan yang dapat menyebabkan *ikhtilati an-nasab* (percampuran nasab). Dengan adanya perkawinan diharapkan senantiasa terjaganya jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.<sup>46</sup> Selain itu, juga demi menjaga keutuhan nasab sebagaimana yang sudah ditentukan dalam syari'at islam dan

---

<sup>44</sup> Al-Ghazali, *Al Mustafa min 'ilm al-Ushul* (Mesir : Al Mathba'ah Al-Amiriyah, 1937), 286.

<sup>45</sup> Al-Ghazali, *Al Mustafa min 'ilm al-Ushul*, 286.

<sup>46</sup> Ibid, 191-192.

untuk agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak tatanan hubungan nasab (perzinaan).

Selain hal tersebut, problematika lain yang akan berdampak pada kerusakan hubungan nasab ataupun dikhawatirkan adanya *ikhtilati an-nasab* di era modern seperti sekarang ini ialah inseminasi buatan (Bayi Tabung). Memang tidak dapat dipungkiri jika setiap keluarga pasti mendambakan akan hadirnya seorang anak. Namun, tidak tutup kemungkinan bahwa semuanya bisa mendapatkan keturunan dengan cara alami (mandul). Maka dari itu, tidak jarang dari keluarga (pasangan suami-istri) rela berkorban mengeluarkan biaya yang cukup mahal demi mendapatkan keturunan melalui inseminasi buatan (bayi tabung).

Oleh karenanya, urgensi *ijtihad Maqasid* di era modern ini sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai problema yang ada. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, mengenai inseminasi buatan (bayi tabung) kadar kebolehnya apabila dilakukan dengan cara mengambil sel sperma dari dan ovum dari istri yang telah dinyatakan sah dalam perkawinan dan tidak dilakukan pentransferan ke dalam rahim wanita lain meskipun perempuan tersebut adalah istrinya sendiri yang lain (bagi laik-laki yang mempunyai istri lebih dari satu/pologami), maka islam memperbolehkan hal tersebut. Baik itu dengan cara mengambil sperma dari suami dan kemudian disuntikan ke dalam vagina atau uterus seorang istri maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim. Lalu buahnya (*fertilized ovum*) ditanam dalam rahim istri, dengan sebab keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak.<sup>47</sup>

Sedangkan yang ditetapkan bahwa hal tersebut haram dan tidak diperbolehkan oleh hukum islam adalah jika inseminasi (bayi tabung) tersebut dilakukan dengan proses bantuan donor sperma dan ovum dari orang lain yang tidak ada iktan perkawinan yang sah. Misalnya, seperti adanya bank sperma yang dapat diambil bagi orang yang membutuhkan guna untuk mendapatkan keturunan, maupun dari suami istri yang sah namun ditanam di Rahim perempuan lain. Karena semua itu akan memberikan akibat

---

<sup>47</sup> Al-Ghazali, *Al Mustafa min 'ilm al-Ushul*, 235-236.



hukum, anak hasil inseminasi tersebut dianggap tidak sah (anak yang tidak sah) menurut ketentuan *syara'* serta nasabnya hanya pada ibu yang melahirkan serta keluarganya saja.<sup>48</sup> Jadi, kesimpulannya bahwa Premis disini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan *maqasid al syari'at* tersebut senantiasa berkaitan dengan etika (moralitas). Karena persoalan kebaikan dan kesejahteraan tidak semata-mata persoalan material saja, namun, lebih kepada aspek keteraturan dalam menjaga keturunan (nasab) untuk menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemadharatan.

## KESIMPULAN

1. Nasab nasab merupakan hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. Akan tetapi, jika berpijak dengan literatur hukum Islam, kata nasab dapat menunjuk hubungan keluarga yang sangat dekat, dalam artian bahwa hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki. Kemudian jika nasab dilihat dari segi pandang hukum perkawinan Indonesia, nasab didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad perkawinan yang sah.
2. Adapun dasar hukum tentang nasab terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzaab ayat 4-5, Surat an-Nahl ayat 70, dan juga dalam Hadis Riwayat Muslim yang artinya : *Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. Pernah berkata: Anak zina itu ialah untuk ibunya dan laki-laki yang berzina itu berhak dilempar batu*". (HR. Muslim). kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ayat 1 dan 2, pasal 100. Dan juga dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43 ayat 1.
3. Dalam ketentuan syaria'at ada lima point penting yang berkaitan untuk menjadi sebab penentuan nasab, antara lain: pernikahan yang sah beserta dengan syarat-syaratnya, pernikahan *fasid, wati' as-Syuhat*, ikrar (pengakuan), dan *bayyinah* (pembuktian).
4. kadar kebolehnya apabila dilakukan dengan cara mengambil sel sperma dari suami dan ovum dari istri yang telah dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan dan tidak

---

<sup>48</sup> Ibid., 158.

ditransfer ke dalam rahim perempuan lain, baik itu istri sah dari suami (bagi suami yang berpoligami)), maka islam memperbolehkan, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikan ke dalam vagina atau uterus istri maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim. Kemudian buahnya (*vertilized ovum*) ditanam dalam rahim istri, dengan sebab keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Sedangkan yang ditetapkan bahwa hal tersebut haram dan tidak diperbolehkan oleh hukum islam adalah jika inseminasi (bayi tabung) tersebut dilakukan dengan proses bantuan donor sperma dan ovum dari orang lain yang tidak ada iktan perkawinan yang sah. Misalnya, seperti adanya bank sperma yang dapat diambil bagi orang yang membutuhkan guna untuk mendapatkan keturunan, maupun dari suami istri yang sah namun ditanam di Rahim perempuan lain. Karena semua itu akan memberikan akibat hukum, anak hasil inseminasi tersebut dianggap tidak sah (anak yang tidak sah) menurut ketentuan *syara'* serta nasabnya hanya pada ibu yang melahirkan serta keluarganya saja.

5. Jika ditinjau dari segi *Maqasid al-Syaria'h* nasab tersebut termasuk salah satu dari tujuan terciptanya kesamslahatan, keteraruan, dan kemanfaatan demi menjaga keturunan. Yang dalam *Maqasid as-Syari'ah* dijelaskan dalam bagian ke tiga dari macam-macam *Maqasid as-Syari'ah: al-Muhafadzah ala an-Nasb* (memelihara keturunan) bahwa agama islam memberikan jalan agar manusia senantiasa menjaga keturunan dengan jalan yang dikehendaki oleh agama. Misalnya, seperti melakukan perkawinan, adanya persaksian dalam perkawinan. Maka dari itu Islam mengharamkan hubungan seksual diluar perkawinan (zina), maupun perbuatan yang dapat menyebabkan *ikhtilati an-nasab* (percampuran nasab). Dengan adanya perkawinan diharapkan senantiasa terjaganya jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Azizy, Ahmad Qodrin. *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*. Yogyakarta: Lkis, 2000.

- Ahmad al-Barry, Zakaria. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalemmedia, 2017.
- Al-Ghazali. *Al Mustafa min 'ilm al-Ushul*. Mesir : Al Mathba'ah Al-Amiriyah, 1937.
- Al-Hamdani. *Risala Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-ahwal asy-Syakhshiyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Bairut: Dār al-Islāmī li al-Malāyin, 1964.
- Al-Sun'ani, *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam, Penerjemah : AM.Basalamah*. Bandung: Gema Insani Press, t.th.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al- Fikr, 1985.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Departemen Agama. *Terjemah al-Qur'an*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1988.
- Departemen Agama. *UU Perkawian No.1 Tahun 1974*.
- Djamal, Murni. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: IAIN, 1984.
- Ibnu Faris Zakaria, Abi Husain Ahmad. *Maqāyis al-Lughah*, Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Jalaludin, Akhmad. "Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan". Surakarta : Jurnal Publikasi Ilmiah UMS : Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad al-Jamal, Ibrahim. *Tanya Jawab Fiqh Wanita, penerjemah:Irwan Kurniawan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Pada masa modern seperti sekarang, selain dengan kesaksian, pembuktian nasab tentunya bisa dilakukan dengan tes DNA (deoxyribo nucleic acid). Namun, meskipun tes DNA bukan hal baru dalam penyelidikan kepolisian dan pembuktian di pengadilan, para ulama masih berbeda pendapat antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Shihab, M. Qurasih. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sya'rawî, Muhammad Mutawali. *Tafsîr Sya'rawî*, Jilid 9. Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah:Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- [file:///C:/Users/DWI%20KURNIYATI%20/Downloads/perdata%20islam/nasab/bayi%20tabung/R2%20PChaNa%20PCC\\_%20Pandangan%20Islam%20terhadap%20Bayi%20Tabung\\_inseminasi.html](file:///C:/Users/DWI%20KURNIYATI%20/Downloads/perdata%20islam/nasab/bayi%20tabung/R2%20PChaNa%20PCC_%20Pandangan%20Islam%20terhadap%20Bayi%20Tabung_inseminasi.html). Di akses pada hari Selasa 21 November 2017.